BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PM.00.02/K.KS-13/1/2023 Banjarmasin, 4 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD**

Kepada Yth.
KETUA KPU KOTA BANJARMASIN
Di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211); dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. IMBAUAN

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota*", dan ketentuan peraturan lainnya yang termuat dalam Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan hal diatas, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan;
3. KPU Kota Banjarmasin untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
4. KPU Kota Banjarmasin agar memberikan akses pembacaan data aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kota Banjarmasin;
5. KPU Kota Banjarmasin untuk dapat mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kota Banjarmasin guna memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD; dan
6. KPU Kota Banjarmasin agar mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat mengenai aplikasi Info Pemilu "Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD", *web link*: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung, sebagai salah satu bentuk upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan syarat dukungan bakal calon anggota DPD.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

H. MUHAMMAD YASAR, Lc

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin